

## ABSTRAK

**Fina Nur Rahmah:** Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil-Ujrah* pada Pembiayaan Properti Syariah Berbasis Teknologi Informasi di PT. Ethis Fintek Indonesia di Jakarta Barat

Akad *wakalah bil-ujrah* merupakan akad pemberian kuasa dari salah satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan atas nama pemberi kuasa dan atas wakalah (pemberian kuasa) tersebut penerima kuasa mendapatkan ujarah atau *fee* yang telah disepakati. Ujarah yang diberikan harus dinyatakan dengan jelas dan telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik pemberi kuasa (*muwakkil*) maupun penerima kuasa (wakil) dan tidak boleh mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir*. Pembiayaan properti yang dilakukan antara penerima pembiayaan dengan fintech Ethis merupakan bentuk dari *wakalah bil-ujrah*. Karena berupa pelimpahan kuasa dari penerima dana kepada fintech Ethis untuk mencari dana yang dibutuhkan melalui *website* yang didalamnya tergabung komunitas pendana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wakalah bil-ujrah* pada fintech Ethis yang merupakan pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil-ujrah* dan mekanisme penentuan *ujrah (fee)* yang dibayarkan penerima pembiayaan kepada fintech Ethis atas jasa perwakilan yang dilakukan oleh fintech Ethis.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran ulama Mazhab Fikih mengenai bolehnya akad *wakalah bil-ujrah*, karena seseorang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* boleh menerima imbalan dan pemikiran tentang pelaksanaan akad *wakalah bil-ujrah* yang bersandar pada hukum Islam yang bersumber dari *nash*, kaidah fikih, dan fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, sumber data yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer berupa website dan buku Panduan Pendanaan *Fintech Peer-to-Peer* Syariah Ethis serta hasil wawancara, dan sumber data sekunder diambil dari hasil studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, studi pustaka, dan studi internet.

Penentuan *ujrah* pada fintech Ethis bersifat *negotiable*, tidak ada nilai yang pasti tergantung besarnya dana yang dibutuhkan dan jangka waktu yang disepakati. *Ujarah* yang ditetapkan oleh fintech Ethis telah memenuhi syarat *ujrah* dalam fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI berupa jumlah yang diketahui oleh kedua belah pihak, layak, serta dibayarkan langsung sebelum dana yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan diberikan.

**Kata Kunci :** *Wakalah bil-ujrah, Ujarah/fee, Financial technology (fintech)*